

**PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENER MERIAH PROVINSI ACEH**

*Supervision And Management Of Parking Retributions By The Transportation Office Of Bener Meriah Regency, Aceh Province*

<sup>1</sup>Hasan Basri, <sup>2</sup>Hajar Ashwad.

<sup>1,2</sup> Universitas Gajah Putih

<sup>1</sup>hasangayo15@gmail.com, <sup>2</sup>hajarashwad@gmail.com

**INFORMASI  
ARTIKEL**

**ABSTRAK**

*Article history :*

Dikirim :

04-02-2021

Revisi Pertama :

04-05-2021

Diterima :

19-06-2021

**Kata Kunci :**

Retribusi Parkir,  
Pendapatan, Daerah

**Keywords :**

*Parking Retribution,  
Revenue, Region*

Pembangunan daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan meningkatkan sumber pendapatan yang potensial dari jasa perparkiran, salah satu pendapatan daerah. Pengawasan, pengelolaan parkir masih tergolong tidak terkontrol, pendapatan daerah tidak sesuai target, dari parkir yang dikelola oleh pemerintah. Metode pendekatan kualitatif deskriptif, data berbentuk kata dan kalimat, berpikir kritis terhadap situasi, fenomena sosial yang tergambar relevan dengan masalah yang dikaji, proses pelaksanaan tugas dan memecahkan masalah dengan pengawasan pengelolaan retribusi parkir. Pengawasan pengelolaan retribusi parkir oleh pemerintah daerah pada retribusi parkir jalan umum belum optimal, terdapat masalah dalam pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum dan kebocoran hasil retribusi sehingga target pendapatan tidak tercapai, masih terdapat pembukaan lahan parkir yang tidak mau bekerja sama dengan pihak ketiga. Pengawasan akan mendukung dalam meminimalisir penyimpangan dari tujuan kebijakan yang ditetapkan sebelumnya. pengawasan pengelolaan retribusi perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dan dikelola dengan baik sehingga berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Penyelenggaraan retribusi parkir masih belum maksimal dalam hal pengawasannya, penyebabnya jumlah pengawas yang kurang dari segi kuantitas dan tidak sebanding dengan titik parkir yang ada.

**Abstract**

*Regional development must be creatively able to create and increase potential sources of income from parking services, one of the regional revenues. Supervision, parking management is still classified as uncontrolled, local revenue is not on target, from parking managed by the government. The descriptive qualitative approach method, data in the form of words and sentences, critical thinking about the situation, social phenomena that are described as relevant to the problem being studied, the process of implementing tasks, and solving problems. Supervision of the management of parking fees by local governments is not optimal, there are problems in managing parking fees on the side of public roads and leaks of levies so that the revenue target is not achieved, there are still parking lots that don't want to cooperate with third parties. Supervision will support minimizing deviations from policy objectives previously set. Supervision of Levy Management Needs to be carried out by the Regional Government and managed properly so that it contributes to Regional Revenue. Implementation of parking charges is still not optimal in terms of its supervision, the reason*

---

*is that the number of supervisors is less in terms of quantity and is not comparable to the existing parking points.*

---

## A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah sumber keuangannya dapat berasal dari Pendapatan daerah, dana perimbangan dan pinjaman daerah, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh pemerintah daerah melalui APBK, sedangkan yang lain dikelola oleh pemerintah pusat melalui kerja sama dengan pemerintah daerah. pendapatan daerah merupakan pendapatan yang diurus dan diusahakan sendiri oleh daerah, sebagai dana untuk kegiatan pembangunan.

Retribusi parkir sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang bersumber dari masyarakat, dikelola oleh pemerintah daerah. Pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan yang ditetapkan dalam perundang-undangan tentang pemerintah daerah.

Permasalahan perparkiran sebenarnya sudah terjadi sejak lama, mulai dari juru parkir yang menarik pungutan parkir kepada pengguna jasa parkir diluar dari tarif yang sudah ditentukan, juru parkir yang tidak menggunakan atribut yang telah ditentukan, sehingga hanya terkesan mencari keuntungan semata tanpa memperhatikan keamanan kendaraan dari pengguna jasa parkir.

Tarif harga parkir yang dikenakan kepada pengguna jasa parkir sangat berbeda dengan tarif harga parkir yang telah ditentukan dalam qanun kabupaten Bener Meriah Nomor 03 Tahun 2011. Tarif yang dikenakan dilapangan untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) adalah Rp. 3.000 dan roda 4 (empat) Rp. 5.000, sedangkan qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 03 Tahun 2011 bahwa tarif parkir yang dikenakan untuk kendaraan bermotor roda 2 sebesar Rp. 500 dan roda 4 sebesar Rp. 1000. Potensi retribusi daerah sebagai sumber penerimaan utama PAD seharusnya sangat membantu keuangan daerah, tetapi potensi tersebut belum optimal karena kurangnya kebijakan dan peraturan yang mendukung kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi masih rendah dan mungkin kurangnya penyuluhan tentang retribusi dari pemerintah. Maraknya pembukaan lahan parkir yang dianggap sebagai salah satu upaya pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah untuk menertibkan parkir-parkir liar yang menyebabkan kemacetan dan mengganggu arus lalu lintas di kabupaten Bener Meriah, seharusnya juru parkir selaku penyedia layanan berusaha untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin dan secara optimal terhadap pengguna jasa parkir atau pemilik kendaraan merasa puas atas pelayanan parkir yang diberikannya, pelayanan yang dapat di berikan oleh juru parkir salah satunya adalah tarif harga parkir yang sesuai dengan qanun kabupaten Bener Meriah dan menggunakan atribut yang telah ditentukan. Namun hal tersebut sangatlah jauh dari apa yang terjadi, Berdasarkan masalah-masalah diatas, sangatlah jelas adanya suatu penyimpangan yang terjadi pada pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum terkait dengan tarif harga parkir dilapangan dengan tarif parker pada qanun kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2011 tentang retribusi daerah.

Potensi retribusi daerah sebagai sumber penerimaan utama pendapatan daerah seharusnya sangat membantu keuangan daerah, tetapi potensi tersebut belum optimal karena kurangnya kebijakan dan peraturan yang mendukung kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi masih rendah dan mungkin kurangnya penyuluhan tentang retribusi dari pemerintah.

Pendapatan daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan otonomi daerah dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah.

Qanun kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2011 tentang retribusi daerah. Berwenang untuk melakukan pengawasan adalah Dinas Perhubungan (DISHUB) kabupaten Bener Meriah, juru parkir harus dilakukan pengawasan agar pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum dan pelaksanaan Peraturan Daerah sesuai dengan tujuan awal dibentuknya peraturan daerah, dengan adanya ketidak sesuaian antara peraturan daerah tersebut dengan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum yang terjadi dilapangan.

Retribusi parkir sebagai salah satu pendapatan asli pemerintah daerah, perlu memberikan perhatian yang optimal terhadap lahan parkir yang sebenarnya potensi retribusi sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pemungutan retribusi parkir sistem. Sehingga berpotensi untuk dikembangkan karena dapat meningkatkan kontribusinya, pertumbuhan tersebut juga cukup efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah. (Ratnawati, 2012a).

Tujuan dari penelitian ini, pengawasan pengelolaan Retribusi parker dalam meningkatkan pendapatan daerah. Mc. Farland, memberikan definisi pengawasan (*controlling*), pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan". Kemudian Winardi, memberikan definisi pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan (Djadjuli, 2017).

Pernyataan Manulang (2006) Pengawasan yang berhubungan dengan usaha menyelamatkan jalanya perusahaan kearah cita-cita yakni kepada tujuan yang telah direncanakan (Takaendengan, 2018). Pemahaman diatas ditarik kesimpulan definisi dari pengawasan menurut peneliti yaitu: pengawasan adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya dan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi apabila diperlukan.

Proses pengawasan menurut (Joko, 2011, pp. 94-96), menetapkan siapa yang melakukan, bagaimana Standar Operasional Prosedur untuk melakukan kontrol, berapa besar anggaran, peralatan yang diperlukan dan jadwal pelaksanaan pengawasan antara lain, pelaku kontrol Pelaksanaan Kebijakan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kontrol eksternal dan kontrol internal. Proses pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai "patokan" untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Bentuk standar yang lebih khusus antara lain target penjualan, anggaran, bagian pasar, margin keuntungan, *feedforward*, *concurrent*, *feedback control*, *control* kegiatan belum dilaksanakan Kegiatan sedang dilaksanakan Kegiatan telah dilaksanakan keselamatan kerja, dan sasaran produksi (ISWANDIR, 2014) Pengelolaan adalah suatu proses yang dilakukan oleh sekelompok orang yang didalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu Thomas (2013). sedangkan (James A.F, 2006) pengelolaan ialah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan usaha dari para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya organisasi lainnya agar dapat mencapai tujuan organisasi yang diharapkan (Fisabilillah, Nisaaq, & Nurrahmawati, 2020). Pengelolaan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Mulyadi, 2018).

Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Retribusi parkir merupakan salah satu komponen dalam pendapatan daerah, oleh karenanya perlu adanya pengawasan terhadap potensi retribusi parkir.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan dan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Rumengan, Rachman, & Kumayas, 2020a)

Pengelolaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Bener Meriah, yaitu dalam hal pengawasan implementasi peraturan daerah kabupaten Bener Meriah Nomor 03 Tahun 2011 tentang retribusi daerah kabupaten Bener Meriah, karena retribusi merupakan salah satu aset daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah dalam mendukung terhadap pembangunan dari segi anggaran keuangan.

Penyusunan kerangka berfikir, menggunakan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Widodo yang memberikan gambaran tentang strategi yang dilakukan dalam melakukan suatu pengawasan kebijakan atau pelaksanaan suatu kegiatan. Model pengawasan yang dikemukakan oleh (Joko, 2011, p. 96) dapat dijelaskan bahwa suatu kebijakan yang diimplementasikan harus dikontrol dengan adanya

unsur-unsur yang melengkapinya diantaranya : pelaku pengawasan pelaksanaan kebijakan., standar operasional prosedur pengawasan., sumber daya keuangan dan peralatan, jadwal pelaksanaan pengawasan.

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang berbentuk kata maupun kalimat dengan mencoba berfikir Kritis terhadap situasi dan fenomena sosial yang tergambar relevan dengan masalah yang dikaji, penelitian ini diarahkan pada proses pelaksanaan tugas dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengawasan pengelolaan petribusi parkir ditepi jalan umum. Sesuai dengan pendapat (Sugiyono, 2019). Objek dalam penelitian ini adalah pengawasan pengelolaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan, pada objek retribusi parkir ditepi jalan umum. Sumber data primer yaitu: observasi, wawancara dan okumentasi sedangkan Sumber data skunder, data yang diperoleh dengan jalan melakukan penulisan terhadap buku-buku atau literature dan beberapa dokumen sesuai yang berkaitan data Skunder yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan yaitu mengenai konsep, teori-teori, kebijakan-kebijakan dan pelaksanaannya yang berhubungan dengan pengawasan pengelolaan retribusi parkir dikabupaten Bener Meriah. Instrumen sebagai alat bantu dalam menggunakan metode pengumpulan data merupakan sarana yang digunakan dalam penelitian ini misalnya seperti melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data, Pengumpulan data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah dalam melakukan penyajian data selanjutnya. Penyajian Data dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan penarikan kesimpulan (Emzir, 2012).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dalam penelitian ini, perlu diketahui bahwa pengelolaan retribusi parkir di kabupaten Bener Meriah dikerjasamakan dengan pihak ketiga oleh pemerintah kabupaten Bener Meriah namun tidak dibentuk adanya badan pengawas yang Independen untuk mengawasi pelaksanaan hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kerjasama. Sehingga pengawasan selama ini dilakukan oleh dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah.

Pengelolaan parkir ditepi jalan umum Kabupaten Bener Meriah dikerjasamakan oleh pihak ketiga yang mengacu pada qanun Nomor 7 tahun 2008 tentang penyelenggaraan bidang perhubungan Bener Meriah pada pasal 68 ayat 1 bagian (a) menyatakan bahwa : “parkir yang dilaksanakan pada badan jalan hanya diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan dapat dikerjasamakan oleh pihak ketiga”.

Atas dasar itulah maka mekanisme pengelolaan retribusi parkir dikabupaten Bener Meriah diganti dengan manajemen sistem kerja sama operasional dengan pihak ketiga dan dengan ketetapan surat perintah kerja sebagai koordinator pengelola parkir pada beberapa titik lokasi parkir dikabupaten Bener Meriah. Pihak ketiga memberikan jaminan target pencapaian pendapatan retribusi parkir ditepi jalan umum yang disesuaikan dengan masing-masing potensi titik parkir diwilayah kabupaten Bener Meriah kemudian disepakati oleh Dinas Perhubungan Bener Meriah. Namun sangat disayangkan pengelolaan retribusi perparkirpun belum mampu berjalan dengan baik dikarenakan pengawasan dilapangan hanya dilakukan oleh sepihak saja yaitu oleh pihak ketiga tanpa didampingi dari pihak perhubungan sehingga sering kali masih terdapat kebocoran pendapatan hasil retribusi parkir dan adanya parkir liar yang menyebabkan pendapatan parkir tidak masuk ke kas daerah.

Rertribusi daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Salah satu dari retribusi tersebut adalah retribusi parkir. Meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama, namun retribusi pelayan parkir memiliki peranan yang cukup penting, yakni salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya dan pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam rangka otonomi daerah diperlukan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun, selama ini retribusi parkir belum dapat berfungsi secara optimal. Dengan melihat perolehan retribusi parkir yang peningkatannya tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor, disini terlihat

adanya potensi retribusi parkir yang belum digali secara maksimal oleh pemerintah daerah, seharusnya membuat daerah untuk lebih berbenah terutama pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) yang menangani masalah retribusi parkir (Insani, Mustakim, & Sartono, 2020)

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pengelolaan parkir harus dikelola dengan manajemen yang bagus, sehingga kendala-kendala tersebut akan teratasi. Juga tidak mengenyampingkan hak hidup para petugas parkir maupun kepentingan pengelola parkir, serta kepentingan pemerintah daerah dalam hal pendapatan daerah. Parkir liar jangan dianggap sebagai musuh tetapi justru potensi sumber daya manusia yang bisa dikelola. Mereka tetap bisa diberdayakan sebagai petugas parkir dengan status yang jelas, sehingga pada akhirnya kebocoran pendapatan parkir bagi daerah masih bisa diatasi dengan suatu sistem yang bagus.

### **Pengawasan Pengelolaan Retribusi Parkir**

Pengawasan merupakan aktivitas untuk memberikan kontribusi dalam proses pembangunan agar aktivitas pengelolaan dapat tercapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

Perparkiran merupakan bagian terpenting dalam manajemen lalu lintas di kawasan perkotaan, disamping itu pula memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, sama halnya dengan pemerintah daerah benar meriah dalam penyelenggaraan perparkiran harus dikelola dengan baik demi menciptakan kenyamanan berlalu lintas. Penyelenggaraan retribusi parkir dikabupaten Bener Meriah merupakan salah satu tanggung jawab dinas perhubungan, khususnya bidang keselamatan dan teknis sarana dan prasarana yang kemudian secara spesipik dilaksanakan oleh seksi perparkiran dan terminal dengan tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan program kerja perparkiran dan keterminalan, identifikasi simpul jaringan, pemantauan, pengawasan, pelaporan kinerja sarana dan prasarana perparkiran dan keterminalan.

Pengelolaan retribusi parkir dikabupaten Bener Meriah dikelompokkan menjadi dua yaitu, parkir ditepi jalan umum (*on street parking*) merupakan kegiatan parkir yang dilakukan dengan memanfaatkan tepi jalan umum sebagai media kegiatan yakni ke-4 titik parkir tersebut diatas. Parkir diluar tepi jalan umum (*off street parking*) adalah kegiatan parkir khusus dengan memanfaatkan media lahan terbuka sebagai penunjang atau pokok usaha perparkiran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum. Dalam pelaksanaan penarikan retribusi parkir, sebagai salah satu langkah yang dilakukan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah sendiri menghadapi persoalan yakni, yaitu keterbatasan lahan parkir kendaraan. (Timisela, Asnawi, & Hafizrianda, 2016)

Kolektor merupakan pegawai dari bapak amir yang bertugas melakukan penarikan retribusi parkir dari juru parkir menyetorkan hasil retribusi kepada pihak ketiga yaitu Bapak Amir tetapi menggunakan perantara jasa kolektor. Sistem penarikan setoran retribusi dilakukan setiap hari yaitu pada Pukul 20.00 WIB. Berdasarkan keterangan dari juru parkir yang merangkap sebagai kolektor yang berada di jalan Simpang Balik depan Bank BRI mengungkapkan: "Setoran petribusi parkir untuk semua wilayah simpang balik dikenakan setoran satu kali dalam sehari yaitu pada pukul 20.00 WIB dan saya selaku kolektor biasanya menyetorkan hasil retribusi Parkir sebulan sekali kepada kolektir setiap mau akhir bulan saya siapakan uang setorannya untuk disetorkan sejumlah yang telah ditentukan, jadi kalau harus menyetorkan hasil retribusi parkir setiap hari kepada Pak Amir akan sangat merepotkan saya". (Wawancara dengan Bapak Ridwan pada Tanggal 23 Mei 2020).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pada setiap harinya Juru parkir menyetorkan hasil pendapatan retribusi parkir kepada seorang kolektor yang bertugas juga sebagai Juru parkir dan kolektor tersebut melakukan penyetoran kepada pihak ketiga setiap sebulan sekali agar tidak terlalu merepotkan.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. (Jufrizen, 2013)

### **Pelaku Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan**

Pengawasan pelaksana kebijakan merupakan salah satu unsur penting. Sehingga pelaku pengawasan kebijakan harus memiliki kemampuan dan keahlian dibidangnya agar dapat mencapai hasil yang diharapkan pengawas kebijakan dapat berasal dari Internal maupun eksternal pembuat kebijakan sehingga ada keseimbangan dan *check and balances* dalam implementasi kebijakan tersebut.

Pengawasan ini dilakukan baik terhadap kegiatan perparkirannya maupun pengawasan terhadap pengelolaan retribusinya. Pengawasan kegiatan perparkiran secara teknis harus dilakukan dalam rangka menciptakan ketertiban perparkiran, sehingga tidak mengganggu aktivitas lalu lintas jalan. Banyak aspek teknis yang harus diperhatikan dalam pengawasan kegiatan perparkiran ditepi jalan umum yaitu, seragam juru parkir sebagai identitas pengelola perparkiran, pluid, plang petunjuk parkir serta pengaturan posisi kendaraan saat di parkir agar tidak mengganggu lalu lintas jalan.

Sedangkan pengawasan dari segi pengelolaan retribusi lebih ditekankan kepada aspek alur pendapatan retribusi parkir, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kebocoran baik yang disebabkan oleh pungutan liar (pungli). Parkir ilegal dan masalah yang disebabkan oleh pengelola retribusi parkir yang tidak melakukan setoran kepada bapak amir selaku pihak ketiga pengelola retribusi parkir.

Namun pada kenyataannya fakta menyatakan banyak kendala yang di hadapi oleh dinas perhubungan, telekomunikasi, informatika dan pariwisata kabupaten Bener Meriah, pengawasan yang dilakukan oleh pihak dinas perhubungan, telekomunikasi, informatika dan pariwisata kabupaten Bener Meriah kendala pertama yang dihadapi adalah pegawai pengawasan yang belum memadai dari segi kuantitas dan kualitas sehingga tidak profesional dengan luas wilayah pengawasan. Seperti yang diungkapkan pihak ketiga yaitu sebagai berikut : “pengawasan pengelolaan retribusi parkir ditepi jalan umum diwilayah simpang balik sudah diserahkan oleh pihak dishub sepenuhnya kepada saya sehingga untuk teknis dilapangan juga pihak kami yang mengurus. Pihak dishubkominfo tidak mau tahu yang penting setoran target setiap tahun tercapai sesuai yang disepakati bersama”. (wawancara dengan pihak ketiga pada tanggal 23 mei 2020).

Bahwa pengelolaan retribusi perparkiran baik secara teknis dilapangan maupun pengawasannya hanya dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam melakukan pengawasan pihak ketiga hanya melakukan secara sepihak tanpa didampingi oleh pihak dinas perhubungan, telekomunikasi, informatika dan pariwisata kabupaten Bener Meriah, sehingga dalam hal ini pengelolaan kegiatan retribusi parkir ditepi jalan umum kabupaten Bener Meriah masih ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan dan masalah yang dihadapi.

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang ( Jufrizen 2013) Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan kegiatan perparkiran belum maksimal dan perlu adanya kerjasama sinergis dalam melakukan pengawasan antar pihak dinas dengan pihak ketiga. Peneliti menanyakan kepada juru parkir dilapangan terkait pengawasan dari pihak dinas perhubungan, telekomunikasi, informatika dan pariwisata kabupaten Bener Meriah, salah seorang juru parkir mengungkapkan : “selama saya jaga parkir disini belum ada pihak dinas datang kesini, saya biasa jaga dari pagi sampai malam, biasanya hanya kolektor yang suka datang kesini untuk memantau kondisi parkir”. (wawancara dengan bapak ridwan pada tanggal 23 mei 2020). Fakta dilapangan juga menunjukan bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah terhadap pengelola parkir yang selama ini

dilakukan hanya oleh pihak ketiga saja hal ini menunjukkan bahwa adanya kurang personil di dinas perhubungan, telekomunikasi, informatika dan pariwisata kabupaten Bener Meriah menjadi kendala pengawasan.

Kredibilitas dan kapabilitas pelaku pengawasan akan sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan. Keberhasilan suatu pengawas kebijakan tentunya akan dapat diukur dengan seberapa besar penyimpangan pencapaian tujuan kebijakan dapat diminimalisir. Seperti yang terjadi dalam pengawasan penyelenggaraan retribusi parkir ditepi jalan umum kabupaten bener meriah. memperoleh beberapa temuan lapangan yaitu adanya ketidak patuhan juru parkir lapangan dalam mendistribusikan karcis dari dinas perhubungan, telekomunikasi, informatika, dan pariwisata kabupaten Bener Meriah kepada pengguna jasa parkir. Sehingga dalam hal ini perlu adanya ketegasan petugas pengawas untuk menindak para juru parkir karena dampak yang ditimbulkan dari kesalahan ini banyak pengguna jasa parkir yang tidak membayar retribusi. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pengguna jasa parkir sebagai berikut : “ya, sangat lucu sekali sebagian tukang parkir, parkir dikita ini, jikalau saya parkir ditepi jalan umum seperti di sini gak pernah dikasih karcis yang resmi dari dinas, karcis yang di buat sendiri dari juru parkirnya juga gak ada”. (wawancara dengan khana sahputri pada tanggal 29 mei 2020).

Peraturan daerah tersebut merupakan ketetapan atas perubahan tarif retribusi parkir daerah kabupaten Bener Meriah dibidang perhubungan, telekomunikasi, informatika dan pariwisata kabupaten Bener Meriah salah satunya adalah perubahan tarif retribusi parkir ditepi jalan umum yakni pada awalnya retribusi kendaraan bermotor Rp. 300 kemudian berubah menjadi Rp.3000 dan untuk kendaraan mobil yang awalnya Rp.500 berubah menjadi Rp.5000 dan faktanya lagi hampir dari rata-rata juru parkir di kabupaten bener meriah sama sekali tidak menggunakan karcis yang resmi dari dinas perhubungan, sehingga terdapat beberapa pengguna jasa parkir yang tidak membayar retribusi parkir.

Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya ketegasan dari pihak dinas perhubungan, telekomunikasi, informatika dan pariwisata kabupaten bener meriah dan pihak ketiga dalam melaksanakan perubahan tarif parkir ditepi jalan umum, jelas sekali bahwa perubahan tarif parkir secara sepihak ini tidak mendapat dukungan dari masyarakat terutama pengguna jasa parkir.

### **Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan**

*Standar operasional prosedur* merupakan salah satu unsur penting bagi dinas perhubungan, telekomunikasi, informatika dan pariwisata kabupaten bener meriah dalam mengawasi pelaksanaan retribusi dibidang perhubungan, salah satunya yaitu mengenai retribusi parkir ditepi jalan umum. Tetapi pihak dinas perhubungan kabupaten bener meriah selama ini dalam penyelenggaraan kegiatan perparkiran baru hanya menggunakan program kerja ( proker ) tahunan, dalam program kerja tersebut tercantum program pembinaan dan pengawasan namun belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengawasan karena jumlah pegawai yang minim dan tidak memungkinkan untuk dilakukan. Seperti yang diungkapkan oleh kepala bidang perhubungan kabupaten bener meriah sebagai berikut : “pengawasan seharusnya menggunakan sistem operasional prosedur memang lebih baik. Tetapi standarnya saya belum ketemu, bukan tidak ada tapi belum ada. Nanti berkembang jika sedemikian diperlukan karena sifatnya rutinitas sehingga memang sudah menjadi tugasnya kita memang alangkah baiknya pengawasan setiap sebulan sekali kalau untuk sekarang dalam kondisi normal maka pengawasan dilakukan biasanya dalam menghadapi lebaran” (hasil wawancara dengan bapak riswan,sp pada tanggal 01 juni 2020).

Belum memiliki *standar operasional prosedur* yang baku yang seharusnya menjadi acuan dalam melakukan pengawasan, namun memang penindakan yang pernah dilakukan dalam kegiatan pengawasan sudah merujuk pada unsur-unsur *standar operasional prosedur*. Hal ini pernah dilakukan pada saat parkir ditepi jalan. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun tidak ada acuan *standar operasional prosedur* secara tertulis dari dinas perhubungan namun tindakan yang dilakukan dalam pengawasan perparkiran ditepi jalan sudah menggunakan unsur standar operasional prosedur yang benar. Berdasarkan keterangan tersebut kepala bidang mengungkapkan : “tindakan yang pernah dilakukan baru pada kasus yang dulu pernah terjadi, dimana adanya pungutan liar. Pelaku memakai surat perintah yang tidak sah, waktu itu masih dikelola dishubkominfo sehingga kami langsung melapor ke polres Bener Meriah dengan tuduhan sama saja dengan pungutan liar, kami hanya melapor saja dan tidak ada kewenangan untuk menangkap ataupun mengurung”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Riswan,Sp Tanggal 01 Juni 2020).

Pengawasan Perparkiran di Kabupaten Bener Meriah selama ini sudah memiliki *standar operasional prosedur* yang tercantum dalam program kerja, namun belum ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Ketika menanyakan hal ini kepada kepala bidang perhubungan, memberikan keterangan bahwa acuan kegiatan hanya dijabarkan dalam rencana program kerja tahunan. Di dalam rencana kegiatan tersebut dilakukan oleh tim yang terdiri dari pengarah, pembina, ketua, koordinator dan anggota yang sudah mempunyai tugasnya masing-masing. Semua kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh kepala bidang perhubungan, mengacu pada rencana kegiatan tahunan. Berikut kepala bidang mengungkapkan : “Acuan yang dilaksanakan oleh Dishubkominfo dijabarkan kedalam program kegiatan. Dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut terdapat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. program kerja ini dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari pengarah, pembina, ketua, koordinator, dan anggota yang mempunyai tugasnya masing-masing”.(Hasil Wawancara dengan Bapak Riswan,Sp pada Tanggal 01 juni 2020).

Hal ini menjadi masalah dan tarik menarik antar kepentingan masyarakat setempat yang mengelola parkir ilegal dengan pihak ketiga. Banyak alasan yang menjadi latar belakang pengelola parkir ilegal seperti yang diungkapkan oleh salah satu pengelola dan sekaligus juru parkir ilegal yaitu sebagai berikut : “Saya mengelola Parkir ini karena lahan ini adalah milik saya sendiri, dan saudara saya juga yang bekerja sebagai TNI memperbolehkan untuk memungut parkir dilahan ini, dan selama saya Empat Tahun menjadi juru parkir disini belum pernah ada pihak dinas yang datang atau mengawasi tempat ini”. (Hasil Wawancara dengan Ibu Tomblok pada Tanggal 02 juni 2020).

Hal ini membuktikan bahwa masih lemahnya Pengawasan dari Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah terhadap kondisi perparkiran. Saat ini upaya dalam mengatasi masalah parkir ilegal hanya dilakukan oleh pihak ketiga saja melalui melobi dengan pengelola parkir ilegal baik yang dikelola oleh masyarakat setempat maupaun yang dikelola perorangan. Upaya ini dilakukan agar titik parkir yang masih ilegal dapat berkontribusi terhadap kas daerah Kabupaten Bener Meriah melalui pihak ketiga yang mengelola perparkiran di Kabupaten Bener Meriah.

Pelaksana dilapangan seperti juru parkir (jukir) memegang peranan penting dalam pemungutan retribusi parkir, karena para petugas ini mempunyai peluang sangat besar melakukan kebocoran terhadap pemungutan retribusi parkir, seperti misalnya juru parkir tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir yang telah membayar serta terjadinya kelambatan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa parkir sebagai akibat dari luas/panjangnya areal parkir yang harus diawasi. Hal ini dapat dihindari dengan, menambah petugas/juru parkir, meningkatkan kemampuan para petugas parkir, peningkatkan kesejahteraan dengan pemberian insentif yang memadai termasuk jaminan kesehatan, sehingga dengan demikian pemungutan retribusi parkir yang dipungut oleh juru parkir (jukir) dapat dicapai secara optimal.(Ratnawati, 2012b)

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan pihak ketiga yang mengelola perparkiran pada saat dikonfirmasi mengenai parkir ilegal : “Tidak dapat kami pungkiri bahwa parkir ilegal dan Parkir yang tidak memiliki surat perintah tugas (SPT) pasti ada, dan sejauh ini yang kami lakukan adalah melobi pihak perparkiran ilegal tersebut agar dapat menyetorkan hasil retribusi kepada pihak ketiga, karena bagaimanapun juga ini adalah aset daerah yang harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Amir pada Tanggal 03 juni 2020).

Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan belum berjalan secara Efektif selama ini pihak ketiga hanya melakukan penindakan secara sepihak saja tanpa dibantu oleh pihak Dishubkominfo Kabupaten Bener Meriah dan penindakanpun hanya baru dapat dilakukan pada sebagian titik parkir ilegal saja, belum dilakukan penindakan secara menyeluruh terhadap parkir ilegal di Kabupaten Bener Meriah secara hukum pengelolaan parkir ilegal tidak dapat dibenarkan. Prosedur yang harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan Bener Meriah dalam menindak parkir ilegal adalah dengan cara pendekatan terlebih dahulu kepada para pengelola parkir ilegal dalam upaya sebagai teguran agar dapat bekerja sama sehingga hasil pendapatan pungutan parkir dapat disetorkan kepada kas daerah melalui pengelolaan perparkiran yang sah. Namun jika teguran tidak dapat dihiraukan maka pihak dinas perhubungan akan melaporkan kepada pihak kepolisian dan dikenakan Pasal Pungutan Liar, tetapi apabila masih bisa diajak bekerjasama dan dapat melakukan peraturan maka dilakukan pembinaan lebih lanjut terkait Tata cara perparkiran yang tertib sehingga tidak dapat mengganggu aktivitas jalan raya dan menyediakan semua kelengkapan sarana dan prasarana.

Berikut merupakan Alur mekanisme pengawasan yang semestinya dilakukan yaitu dengan diertuknya Badan Pengawas terhadap kerja sama operasi (KSO) Kabupaten Bener Meriah dengan

pihak ketiga. Pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas mencakup dua unsur pihak yang terlibat dalam kerja sama operasi (KSO). Yakni Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah pihak ketiga. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan pengawasan mencakup semua aspek yang tercantum dalam kerja sama operasi (KSO). Kemudian pihak ketiga selaku pengelola perpajakan akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kerja Sama antar pemerintah kabupaten Bener Meriah dengan pihak ketiga. Termasuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahan para pelaksana teknis dilapangan dan bertanggung jawab terhadap resiko serta memenuhi kebutuhan kegiatan pengelolaan parkir.

Pengawasan terhadap pengelolaan retribusi parkir yang ada, tentunya merupakan satu tugas dan tanggung jawab yang berat bagi badan terkait. Karena setiap permasalahan yang muncul dalam retribusi ini, harus bisa di jawab atau di berikan solusi oleh badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang ada. Masalah yang muncul dalam pengelolaan retribusi ini yaitu tidak adanya transparansi dari pihak terminal kepada dinas terkait, sehingga dalam proses pengawasan juga terdapat suatu hambatan yang ada. Dalam pemenuhan untuk pengawasan yang ada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah terjun langsung ke lapangan dengan jadwal yang telah di tentukan. Sehingga setiap permasalahan yang muncul dalam retribusi parkir ini bisa di selesaikan dengan baik.

Badan pengelolaan pajak dan retribusi sendiri hanya bisa mendapatkan laporan dari dinas terkait, maka dari itu ketika mendapatkan masalah di lapangan, badan terkait tidak bisa memberikan sanksi kepada yang melanggar aturan yang ada. Karena badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah sendiri hanya melakukan pengawasan di bidang anggaran yang ada pada dinas perhubungan yang ada. (Rumengan, Rachman, & Kumayas, 2020b)

### **Sumber Daya Keuangan**

Disamping beberapa unsur penting yang telah disebutkan diawal ada beberapa hal yang tidak kalah pentingnya dan merupakan bagian dari instrumen pengawasan yaitu anggaran dan kelengkapan sarana penunjang dalam pengawasan serta anggaran yang memadai dapat menunjang terhadap efektivitas pengawasan. Sumber daya keuangan dan peralatan yang dimiliki oleh pihak dinas perhubungan, telekomunikasi, informatika dan pariwisata kabupaten bener meriah sampai saat ini masih menjadi kendala dalam melakukan pengawasan retribusi parkir ditepi jalan umum, terutama mengenai anggaran yang terbatas sehingga berdampak pada kelengkapan sarana dan prasarana bahkan terhadap intensitas pengawasan yang dilakukan oleh pihak dinas.

Selama ini anggaran dan kelengkapan sarana dan prasarana yang disediakan oleh dinas perhubungan bener meriah hanya menyediakan untuk pengelolaan kegiatan teknis parkir ditepi jalan umum. Seperti anggaran untuk penyediaan logistik yaitu kelengkapan seragam juru parkir, topi, dan pluid. Dan hal ini pun pernah dilakukan pada tahun 2017 lalu, sebelum melakukan kerjasama operasional dengan pihak ketiga. Demikian ungkapan pihak dinas perhubungan, telekomunikasi, informatika dan pariwisata kabupaten bener meriah: "kelengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatan perparkiran dishubkominfo sudah menyediakan kelengkapan pakaian juru parkir pada tahun 2017 sebanyak 150 seragam pakaian, dan pada waktu itu belum melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu bapak amir" (hasil wawancara dengan bapak riswan,sp pada tanggal 20 juni 2020).

Jumlah anggaran dan kelengkapan yang disediakan oleh dinas perhubungan, telekomunikasi, informatika dan pariwisata kabupaten bener meriah masih kurang dan belum mencukupi, karena pakaian yang disediakan hanya 150 seragam sedangkan jumlah juru parkir di kabupaten bener meriah mencapai 185 juru parkir. Hal ini menunjukkan masih adanya kekurangan anggaran dan kelengkapan sarana dan prasarana dalam pengelolaan retribusi parkir.

Namun ketika pihak dinas perhubungan bener meriah melakukan kerjasama operasional pengelolaan retribusi parkir dengan pihak ketiga penyediaan logistik diserahkan dan menjadi tanggung jawab pihak ketiga, adanya kekurangan kelengkapan sarana dan prasarana ini cukup memberatkan pihak ketiga dimana pihaknya harus membuat prioritas penyediaan kelengkapan parkir seperti pakaian seragam, topi, dan pluid untuk juru parkir yang belum memilikinya. Berdasarkan wawancara dengan pihak ketiga mengungkapkan sebagai berikut : "Atribut pengelolaan parkir itu dari kami seperti seragam dan topi dari pihak ketiga yaitu saya sendiri memang beberapa tahun silam ada seragam ada seragam dari pihak dishub, namun karna sudah terlalu lama dan waktu itu belum

ada kerja sama jadi sekarang sudah tidak ada lagi dan saya sendiri belum mencukupi untuk penyediaan atribut yang baru". (Hasil Wawancara dengan pihak ketiga pada Tanggal 20 Juni 2020).

Selain adanya kendala anggaran keuangan untuk kelengkapan sarana dan prasarana pengelolaan retribusi parkir, anggaran untuk kegiatan operasional pengawasan juga menjadi faktor kurang berjalannya kegiatan pengelolaan retribusi parkir ditepi jalan umum yang dimiliki dinas perhubungan kabupaten Bener Meriah masih belum cukup. Karena mekanisme yang digunakan dalam pengadaan anggaran keuangan harus mengajukan terlebih dahulu kepada tim anggaran pemerintah daerah, jika pengajuan anggaran tersebut disetujui oleh pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah baru anggaran itu diberikan kepada dinas perhubungan kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang perhubungan kabupaten Bener Meriah mengungkapkan: "terkait anggaran kami hanya mengusulkan saja, kepada tim anggaran pemerintah daerah, jadi anggaran itu ada atau tidak tergantung dari persetujuan dari pemerintah daerah yang sudah-sudah dulu kami pernah ada anggaran untuk melakukan pembinaan dan penertiban petugas parkir cuma kami kegiatannya itu melakukan survey parkir saja". (hasil wawancara dengan riswan,sp pada tanggal 21 juni 2020).

Hal ini menunjukkan bahwa anggaran keuangan yang dimiliki oleh dinas perhubungan, telekomunikasi, informatika kabupaten Bener Meriah belum memadai untuk kegiatan pengawasan pengelolaan retribusi parkir di jalan umum. Dalam hal ini anggaran keuangan menjadi aspek yang sangat vital, karena dalam melakukan kegiatan pengawasan ini pihak dinas perhubungan kabupaten Bener Meriah biasanya melakukan koordinasi dan kerjasama dengan aparat kepolisian untuk mengantisipasi adanya tindakan-tindakan pelanggaran hukum sehingga perlu adanya biaya operasional.

Sumber Pendapatan Asli Daerah diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah. Disini perlu dipahami oleh masyarakat bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ini sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dimana untuk mengatur tentang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang aturan pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah. (Jufrizen, 2013, p. 1)

### **Jadwal pengawasan pelaksanaan**

Setiap pengawasan atau kontrol kebijakan harus selalu dilaksanakan secara berkala atau jika perlu dapat bersifat kondisional untuk situasi yang insidental. Jadwal pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan secara triwulan sehingga diharapkan lebih efektif dan tidak menghabiskan anggaran yang terlalu besar. Begitu juga penjadwalan yang dilakukan oleh dinas perhubungan, telekomunikasi, informatika dan pariwisata kabupaten Bener Meriah seharusnya menjadi acuan pelaksanaan pengawasan dari segi waktu, namun faktanya dalam hal ini pengawasan terhadap pengelolaan parkir tidak terorganisir dengan baik sehingga pelaksanaan pengawasan tidak berorientasi penjadwalan baik secara berkala maupun triwulan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan kepala bidang perhubungan mengungkapkan: "intesitas pengawasan masih kurang yang kami lakukan, karena pertimbangan keterbatasan personal, tetapi upaya akan tetap kami lakukan". (hasil wawancara dengan riswan,sp pada tanggal 21 juni 2020).

Dalam hal ini untuk penjadwalan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan retribusi parkir ditepi jalan umum yang dilakukan oleh dinas perhubungan, telekomunikasi, informatika dan pariwisata kabupaten Bener Meriah tidak dilakukan secara formal, tetapi jadwal pengawasan dilakukan secara kelembagaan yaitu pihak dinas perhubungan, telekomunikasi, informatika dan pariwisata kabupaten Bener Meriah dengan pihak ketiga saja, sehingga pengawasan yang dilakukan tidak mencapai pada juru parkir sebagai petugas teknis lapangan. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perhubungan mengungkapkan: "Sementara karna Pengelolaan Parkir dipihak ketigakan, maka Pengawasan yang kami lakukan hanya kepada pihak ketiga saja, dimana pihak ketiga harus ada laporan evaluasi pertiga bulan, tapi secara kesehariannya tidak terlalu mengikuti, kapan pun pihak ketiga mau Laporan akan kami terima". (Hasil Wawancara dengan Riswan,Sp pada Tanggal 21 Juni 2020).

Terkadang pengawasan kegiatan pengelolaan parkir ditepi jalan umum juga dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah dalam konteks tidak sengaja dan tidak ada dalam rencana kegiatan. Artinya hal ini dilakukan ketika pegawai dinas Perhubungan Bener Meriah sedang keluar kantor kemudian menemukan juru parkir yang tidak menggunakan karcis atau juru parkir meminta uang Retribusi parkir tidak dari ketentuan tarif sebenarnya maka hal ini menjadi laporan kepada pihak Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah.

Pengamatan dan observasi lapangan memang belum menemukan pengawasan secara Langsung yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah peneliti lebih banyak memperoleh Informasi dari para Juru parkir bahwa pengawasan justru sering dilakukan oleh Pihak ketiga dan aparat setempat yang kadang-kadang datang kelokasi parkir dengan menanyakan kondisi perparkiran. Seperti yang diungkapkan salah satu juru parkir yaitu Bapak Ridwan mengungkapkan : “yang mengawasi hanya pak amir dan dari aparat setempat yang suka kesini, dan itu juga jarang. Kadang kalo kesini suka Tanya-tanya gimana kondisi dilapangan kalau dari petugas Dishub tidak ada” (Hasil Wawancara dengan Bapak Ridwan pada Tanggal 23 Mei 2020).

Salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Bener Meriah selama ini hanya dilakukan secara nonformal dan tidak masuk dalam Rencana Kegiatan. Pengawasan pengelolaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informasi, dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah studi kasus pada objek retribusi parkir ditepi jalan umum khususnya kawasan simpang balik dikatakan belum optimal, karena masih terdapat masalah dalam pengelolaan kegiatan retribusi parkir ditepi jalan umum dan kebocoran hasil retribusi sehingga target pendapatan setiap tahun tidak tercapai, dan masih terdapat pembukaan lahan parkir yang tidak mau bekerja sama dengan pihak ketiga. Dalam penelitian ini mengacu pada komponen-komponen penting yang sudah dijelaskan (Joko, 2011), dalam melakukan pengawasan yaitu meliputi, pelaku pengawasan pelaksana kebijakan, standar operasional prosedur, sumber daya keuangan serta jadwal pelaksana pengawasan. dalam penelitian dapat dikatakan bahwa:

a. Pelaku pelaksana pengawasan kebijakan

Melakukan pengawasan pihak ketiga hanya melakukan secara sepihak tanpa didampingi oleh pihak dinas perhubungan, telekomunikasi, informatika dan pariwisata kabupaten bener meriah, sehingga dalam hal ini pengelolaan kegiatan retribusi parkir ditepi jalan umum kabupaten bener meriah masih ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan dan masalah yang dihadapi.

b. Standar operasional prosedur pengawasan

Melihat hasil wawancara mengenai standar operasional prosedur pengawasan retribusi parkir bahwa nyatanya dilapangan tidak adanya kerjasama antara pihak dinas perhubungan dengan pihak ketiga sehingga pengawasan hanya dilakukan oleh pihak ketiga saja. Pengawasan perparkiran di kabupaten bener meriah selama ini sudah memiliki *standar operasional prosedur* yang tercantum dalam program kerja, namun belum ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

c. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan.

Sumber daya keuangan dan peralatan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan masih belum memadai sehingga pihak ketiga mengalami kewalahan dalam melengkapi sarana dan prasarana atribut juri parkir.

d. Jadwal Penyelenggaraan Pengawasan

Retribusi parkir, belum adanya jadwal pengawasan yang tetap sehingga jarang sekali dilakukannya pengawasan yang dilakukan dari pihak dinas perhubungan bahkan dinas perhubungan hanya melakukan pengawasan pada pihak ketiga saja bukan pada juru parkirnya, sedangkan juru parkir hanya diawasi pihak ketiga saja. Dalam hal ini untuk penjadwalan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan retribusi parkir ditepi jalan umum yang dilakukan oleh dinas perhubungan, bener meriah tidak dilakukan secara formal, tetapi jadwal pengawasan dilakukan secara kelembagaan yaitu pihak dinas perhubungan, telekomunikasi, informatika dan pariwisata kabupaten bener meriah dengan pihak ketiga saja, sehingga pengawasan yang dilakukan tidak mencapai pada juru parkir sebagai petugas teknis lapangan.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah pengawasan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah

dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM. Meningkatkan pengawasan, hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah. (Jufrizen, 2013, p. 7)

## D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Pengawasan pengelolaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah pada objek retribusi parkir ditepi jalan umum dikatakan belum optimal, karena masih dapat masalah dalam Pengelolaan kegiatan retribusi parkir ditepi jalan umum dan kebocoran hasil retribusi sehingga target pendapatan setiap tahun tidak tercapai, pengawasan yang belum optimal ini, dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut: pelaku pelaksana pengawasan kebijakan dalam penyelenggaraan pengawasan retribusi parkir ternyata masih belum maksimal dalam hal pengawasannya, penyebabnya yaitu jumlah tim pengawas yang kurang dari segi kuantitas dengan jumlah pengawas yang kurang tersebut maka pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah tidak sebanding dengan titik Parkir yang tersebar di Kabupaten Bener Meriah. Selama ini Standar operasional prosedur yang digunakan oleh Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah mengacu pada program kerja, tetapi tidak mencantumkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengawasan retribusi Parkir ditepi jalan umum.

Bahwa nyatanya dilapangan tidak adanya kerjasama antara pihak dinas perhubungan dengan pihak ketiga sehingga pengawasan hanya dilakukan oleh pihak ketiga saja, di dalam rencana kegiatan tersebut dilakukan oleh tim yang terdiri dari pengarah, pembina, ketua, kordinator dan anggota yang sudah mempunyai tugasnya masing-masing, semua kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh kepala bidang perhubungan, mengacu pada rencana kegiatan tahunan.

### Rekomendasi

Selain perlu memperkuat proses pemungutan dalam hal retribusi parkir, mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM juga meningkatkan pengawasan yang dilakukan. Pemerintah daerah juga bisa melakukan berbagai upaya lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, diantaranya melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dengan cara memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, seperti mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

## REFERENSI

### Buku

- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press.
- Joko, widodo. (2011). *Analisis kebijakan publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Public)*. Malang: Banyumedia.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D – MPKK*. Jakarta: Cv. Alfabeta.

## Jurnal

- Djadjuli, R. D. (2017). Pelaksanaan pengawasan oleh pimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai. *Pelaksanaan pengawasan oleh pimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai*, 4(567-568), 565-573.
- Fisabilillah, F. F. N., Nisaq, A. R., & nurrahmawati, s. (2020). Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat. *Jiap (jurnal ilmu administrasi publik)*, 8(1), 208. <https://doi.org/10.31764/jiap.v8i1.1932>
- Insani, Nurul., Mustakim, H., & Sartono. (2020). Optimalisasi pemungutan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah ( studi pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah. *Jurnal rez publica*, 6(2), 1-7.
- Iswandir. (2014). Dasar-dasar proses pengawasan dalam organisasi. *Jsi (jurnal sistem informasi universitas suryadarma*, 01(01), 68-76. Retrieved from <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jsi/article/view/34>
- Jufrizen. (2013). Analisis potensi penerimaan retribusi parkir pada pusat-pusat perbelanjaan kota medan. *Jurnal Manajemen & bisnis*, 13(01), 30-45.
- Mulyadi, Y. (2018). Pengelolaan alokasi dana desa oleh pemerintah desa di desa pawin dan kecamatan ciamis kabupaten ciamis. *Dinamika, jurnal ilmiah ilmu administrasi negara*, 05(02). Retrieved from <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1459/1185>
- Ratnawati, N. N. S. (2012a). Potensi retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) kabupaten ganyar. *Jurnal forum manajemen*, 10(32), 55-68.
- Ratnawati, N. N. S. (2012b). Potensi retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) kabupaten ganyar. *Jurnal forum manajemen*, 10(32), 55-68.
- Rumengan, V. K., Rachman, I., & Kumayas, M. (2020a). Pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapat asli daerah kabupaten minahasa. *Jurnal eksekutif jurusan ilmu pemerintahan*, 2(5), 1-9. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/31425>
- Rumengan, V. K., Rachman, I., & Kumayas, N. (2020b). Pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapat asli daerah kabupaten minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 2(5), 1-9.
- Takaendengan, D. (2018). Analisis fungsi pengawasan inspektorat sebagai aparat pengawas intern pemerintah (apip) dan komitmen organisasi terhadap kinerja perangkat daerah di pemerintah daerah provinsi sulawesi utara. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 06(03), 291-310.
- Timisela, I. S., Asnawi, M., & hafizrianda, Y. (2016). Analisis penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum di kota jayapura. *Jurnal keuda*, 2(1), 1-22.

## Peraturan

- Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah.
- Qanun Nomor 03 Tahun 2011, tentang Retribusi Daerah.
- Qanun Nomor 05 Tahun 2014, tentang pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah